

Nomor : 297/PM.00.02/K.NT-08/08/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Larantuka, 20 Agustus 2024

Kepada
Ketua KPU Kabupaten Flores Timur
di -
Tempat.

A. Dasar

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta pencegahan pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur dan mengingat pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada tanggal 27-29 Agustus 2024, maka Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk mematuhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Menginformasikan terkait pembukaan akses Silon kepada partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu
2. Mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka;

3. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud memuat:
 - a. keputusan KPU Kabupaten Flores Timur mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah
 - b. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon;
4. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Flores Timur;
5. Memberikan akses pembacaan data Sikon kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur;
6. Memastikan akses Sikon KPU Kabupaten Flores Timur berjalan dengan baik;
7. Memudahkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengakses helpdesk guna mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan pencalonan.
8. Membuka pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
9. Menerima pendaftaran pasangan calon pada waktu pendaftaran mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59;
10. Melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:
 - a. kehadiran:
 - 1) Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
 - 2) Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pemenuhan persyaratan pencalonan.
 - c. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan
 - d. kelengkapan dokumen persyaratan calon
11. Menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan
12. Memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung Dalam hal hasil pemeriksaan terpenuhi dan selanjutnya memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon.

13. Menyampaikan informasi yang lengkap terkait pemeriksaan Kesehatan.
14. Mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian dalam hal hasil pemeriksaan belum terpenuhi. Menginformasikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran.
15. memberikan tanda terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung, Setelah menerima kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan dari tim pemeriksa Kesehatan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

Bawaslu Kabupaten Flores Timur

Ketua,



Ernesta Katana, S.M

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip